

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menyimpulkannya bahwa tanggung jawab pelaksanaan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup PT. Widaka Indonesia belum maksimal dalam pelaksanaannya. Karena ada beberapa komponen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam matrik UKL - UPL tidak diimplementasikan dalam kegiatan usaha nya yang mana bertentangan dengan Pasal 63 (f) PP PPPLH 22/2021. Hal ini menjadi sebab terjadinya faktor pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terutama penurunan kualitas udara yang menjadi berkurangnya udara ambien di wilayah Kelurahan Jelekong khususnya di Kp. Cangkring yang letaknya dekat dengan lokasi tambang. Peran pejabat pengawas lingkungan menjadi sangat penting juga karena berfungsi menjadi tameng ke dua selain kesadaran pemarkarsa agar terjaganya kelestarian lingkungan, sebab pejabat pengawas lingkungan berkewajiban memantau segala aktifitas yang dilakukan usaha tambang agar usaha tambang tersebut sesuai pada jalurnya.

2. Adanya kerugian yang dialami masyarakat terkait pencemaran udara, maka perusahaan bertanggung jawab melakukan ganti rugi dengan perbuatan melawan

hukumnya berupa pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerugian banyak orang. Penerapan ketentuan ganti rugi tersebut dilakukan dengan berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang mana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh pemrakarsa berupa pemulihan dampak pencemaran udara.

B. Saran

1. Perusahaan ketika kegiatan usahanya berlangsung, maka wajib mengikuti dan melaksanakan aturan yang telah disetujui demi menjaga keadaan lingkungan tetap berada pada suatu mutu tertentu demi terjadinya kesinambungan dan keseimbangan antara usaha yang dilakukan dengan kelestarian alam dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar selain itu agar nama baik perusahaan juga tidak tercemar. Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lingkungan, pemerintah sebagai pengawas pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan perlu dilakukan pengawasan secara aktif terprogram serta berkelanjutan dan juga lebih jeli dan bertindak tegas dalam pengawasannya. Aturan yang telah ada implementasikan dengan benar sebagai pedoman upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Sementara untuk

2. Adanya kesalahan oleh PT Widaka Indonesia, maka sudah seharusnya melakukan ganti rugi terhadap masyarakat berupa penanggulangan pencemaran udara akibat kesalahan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdul Rahmat, Pengantar Pendidikan, MQS Publishing, Bandung, 2010.
- Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Indang Dewata dan Yun Hendri Dahas, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Iswandi dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Deepublish, Yogyakarta
- Laode M Syarif dan Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan, 2000,
- L. Safii, *Cintailah Lingkungan Hidupku*, Geger Santen, Bandung, 1999.
- Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UGM Press, Yogyakarta, 2009
- Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII – Press, Jakarta, 2014.

Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2020

Zul Azhar, *Kajian Lingkungan dan Pembangunan*, Universitas Negeri Padang, 2018

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

C. Sumber Lain

Askar Jaya, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*,

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf)

[https://www.pajakku.com/read/618d1bfb4c0e791c3760be85/Izin-Pertambangan:-Perbedaan-IUP-dan-IUPK,](https://www.pajakku.com/read/618d1bfb4c0e791c3760be85/Izin-Pertambangan:-Perbedaan-IUP-dan-IUPK)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran udara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara)

<https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sumber-dan-penyebab-pencemaran-udara-97>

<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/pertambangan/article/view/30756>